

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor 4

Tahun 2001

Seri C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 13 TAHUN 2001

T E N T A N G

PERTAMBAHAN UMUM DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan dasar bagi usaha-usaha penggalian kekayaan bahan galian dalam wilayah Kabupaten Ciamis, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertambahan Umum di Kabupaten Ciamis.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 2 Tahun 1998, tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Teknik dan Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2001, tentang Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERTAMBANGAN UMUM DI KABUPATEN CIAMIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis ;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis sebagai Badan Legislatif Daerah ;
- e. Kantor adalah Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Ciamis ;
- f. Pertambangan Umum yang selanjutnya disebut Pertambangan adalah kegiatan yang meliputi peninjauan, penyelidikan, eksplorasi, konstruksi, penambangan, pengangkutan, pengolahan / pemurnian dan penjualan bahan galian serta reklamasi ;
- g. Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam tidak termasuk minyak bumi gas, panas bumi dan radio aktif ;
- h. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan ;

- i. Penugasan pertambangan adalah penugasan yang diberikan oleh Bupati kepada Instansi Pemerintah untuk melaksanakan usaha pertambangan ;
- j. Peninjauan adalah kegiatan awal untuk melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi dengan tujuan untuk mengumpulkan data, informasi dan pengambilan contoh bahan galian tambang dari permukaan bumi dilokasi tertentu tanpa mengadakan penggalian, pengeboran dan pemetaan serta melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan rencana usaha pertambangan ;
- k. Kuasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat KP adalah wewenang yang diberikan kepada badan untuk melaksanakan usaha pertambangan ;
- l. Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan galian yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotongroyong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri ;
- m. Kontrak Karya adalah perjanjian antara pemerintah daerah dengan perusahaan asing berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian ;
- n. Wilayah adalah suatu kawasan dengan batas-batas yang jelas dan diberikan dalam proyeksi tegak lurus dari sebidang tanah, dimana diperbolehkan untuk melakukan kegiatan geologi pertambangan ;
- o. Penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya ;
- p. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian ;
- q. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya ;
- r. Pengolahan dan Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu ;

- s. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian ;
- t. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil pengolahan/pemurnian bahan galian ;
- u. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum adalah kuasa pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan penyelidikan umum ;
- v. Kuasa Pertambangan Eksplorasi adalah kuasa pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan Eksplorasi ;
- w. Kuasa Pertambangan Eksploitasi adalah kuasa pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan Eksploitasi ;
- x. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian adalah kuasa pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian ;
- y. Kuasa Pertambangan Pengangkutan adalah kuasa pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan pengangkutan ;
- z. Kuasa Pertambangan Penjualan adalah kuasa pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan penjualan ;
- aa. Iuran tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada Daerah sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada suatu wilayah Kuasa Pertambangan ;
- bb. Iuran Eksplorasi adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada Daerah dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan eksplorasi yang diberikan kepadanya ;
- cc. Iuran Eksploitasi adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada Daerah atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan Eksploitasi sesuatu atau lebih bahan galian.

BAB II

IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

Pasal 2

- (1) Setiap usaha pertambangan bahan galian baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan IUP dari Bupati.
- (2) IUP termaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 3

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan dalam bentuk-bentuk:

- a. Keputusan Penugasan Pertambangan;
- b. Keputusan Izin Peninjauan;
- c. Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan;
- d. Kontrak Karya.

Pasal 4

Dalam permohonan IUP, pemohon dengan sendirinya menyatakan telah memilih domisili pada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di dalam Wilayah Kabupaten IUP yang diminta.

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin terlaksananya usaha pertambangan, Bupati berwenang untuk meminta dan menilai pembuktian kesanggupan dan kemampuan dari peminta IUP yang bersangkutan.
- (2) IUP tidak dapat dipergunakan semata-mata sebagai unsur permodalan dalam menarik kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 6

- (1) Apabila IUP diajukan atas wilayah yang sama oleh beberapa pemohon maka yang pertama-tama akan mendapat penyelesaian ialah yang terlebih dahulu mengajukan permohonannya ;
- (2) Pemegang IUP mempunyai hak mendapatkan prioritas untuk mengusahakan bahan galian lain dalam wilayah kerjanya ;
- (3) Dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatan usaha selain usaha pertambangan, maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor untuk atas nama Bupati menandatangani IUP ;
- (2) Pengaturan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) IUP dicabut dan atau dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Pemegang Izin tidak mengajukan perpanjangan atau tidak daftar ulang ;
 - b. Izin dikembalikan oleh pemegang izin ;
 - c. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Surat Izin dan atau tidak memenuhi kewajibannya terhadap Daerah ;
 - d. Berdasarkan pertimbangan teknis menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
- (2) Tata cara pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENUGASAN PERTAMBANGAN

Pasal 9

- (1) Keputusan Penugasan Pertambangan merupakan penugasan kepada Instansi Pemerintah untuk melaksanakan usaha pertambangan memuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari penugasan tersebut.
- (2) Apabila dianggap perlu dalam penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan-keringanan terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Undang Undang Pokok Pertambangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Pasal 10

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dapat dibatalkan apabila :

- a. Usaha tersebut dinyatakan oleh Bupati berubah menjadi suatu Perusahaan Pertambangan dan untuk ini perlu dimintakan Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan;
- b. Usaha pertambangan tersebut tidak diteruskan.

BAB IV

PENINJAUAN

Pasal 11

- (1) Untuk keperluan peninjauan sebagai awal kegiatan eksplorasi, Bupati dapat mengeluarkan Keputusan Izin Peninjauan ;
- (2) Keputusan Izin Peninjauan berlaku dalam jangka waktu selamalamanya 2 (dua) bulan untuk suatu wilayah tertentu ;

- (3) Tata cara permohonan dan pengajuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

KUASA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Isi dan Sifat Kuasa pertambangan

Pasal 12

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan mempunyai wewenang untuk melakukan 1 (satu) atau beberapa usaha pertambangan yang ditentukan dalam Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Kuasa Pertambangan dapat berupa :
- a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum ;
 - b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi ;
 - c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi ;
 - d. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian ;
 - e. Kuasa Pertambangan Pengangkutan ;
 - f. Kuasa Pertambangan Penjualan.

Pasal 13

- (1) Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun, atas Permohonan yang bersangkutan.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu termaksud pada ayat (1) Pasal ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lagi, atas Permohonan yang bersangkutan yang diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) tahun, atas Permohonan yang bersangkutan.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, atas Permohonan yang bersangkutan yang diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi, maka Bupati dapat memberikan perpanjangan jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi selama-lamanya 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas-fasilitas eksploitasi pertambangan, atas Permohonan yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) tahun, atas Permohonan yang bersangkutan.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, atas Permohonan yang bersangkutan yang diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Untuk jenis bahan galian tambang yang secara teknis tidak memerlukan penyelidikan secara rinci maka perusahaan dapat secara langsung memohon Kuasa Pertambangan Eksploitasi.

Pasal 16

- (1) Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) tahun, atas Permohonan yang bersangkutan.

- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, atas Permohonan yang bersangkutan yang diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun, atas Permohonan yang bersangkutan.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini setiap kalinya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atas Permohonan yang bersangkutan yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Tata Cara Untuk Memperoleh Kuasa Pertambangan

Pasal 18

- (1) Permohonan Kuasa Pertambangan diajukan sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Bupati dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk satu wilayah kuasa pertambangan harus diajukan satu permohonan sendiri ;
 - b. Lapangan-lapangan yang terpisah tidak dapat diminta sebagai satu wilayah Kuas Pertambangan.
- (2) Dalam permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum eksplorasi atau eksploitasi harus dilampirkan peta wilayah Kuasa Pertambangan yang diminta dengan penunjukan batas-batasnya yang jelas dengan ketentuan bahwa khusus mengenai permohonan kuasa pertambangan eksplorasi atau eksploitasi permohonan harus pula menyebutkan jenis bahan galian yang akan diusahakan.

- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, untuk :
- Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum adalah peta bagan dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 200.000 (satu berbanding dua ratus ribu) ;
 - Kuasa Pertambangan Eksplorasi adalah peta bagan dengan skala sekecil - kecilnya 1 : 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) ;
 - Kuasa Pertambangan Eksploitasi adalah peta bagan dengan skala sekecil - kecilnya 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) ;
- (4) Peta Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus menjelaskan dan menunjukkan :
- Ukuran arah astronomis dan jarak dari titik ke titik batas wilayah kuasa pertambangan yang tidak boleh melebihi 500 (lima ratus) meter ;
 - Bahwa salah satu titik batas harus dihubungkan dengan salah satu titik triangulasi atau titik induk tetap lainnya yang tergambar dalam peta dasar yang dikeluarkan instansi yang berwenang dalam bidang topografi ;
 - Tempat terdapatnya bahan galian diukur dari salah satu titik batas wilayah kuasa pertambangan ;
 - Gambar letak wilayah pertambangan rakyat jika ada.
- (5) Apabila peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dilampirkan pada saat mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Eksploitasi maka wajib disusulkan kemudian selambat -lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 19

- (1) Sebelum Bupati menyetujui sesuatu permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi, maka terlebih dahulu Bupati akan meminta pendapat dari Camat yang bersangkutan.

- (2) Mereka yang mempunyai hak atas tanah dan atau mereka yang berkepentingan yang akan mendapat kerugian karena adanya pemberian Kuasa Pertambangan dapat mengajukan kepada Camat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah dikeluarkannya surat permintaan pendapat mengenai Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (3) Camat yang bersangkutan menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dalam waktu sesingkat-singkatnya, dengan disertai berita acara yang memuat alasan-alasan dari keberatan tersebut.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima oleh Bupati hanya apabila usaha pertambangan tersebut nyata-nyata akan merugikan rakyat / penduduk setempat.
- (5) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal dikirimkannya permintaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat yang bersangkutan, Bupati tidak menerima pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Camat yang bersangkutan dianggap telah menyatakan tidak keberatan atas permohonan Kuasa Pertambangan tersebut.

Bagian Ketiga

Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 20

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk suatu Izin Peninjauan dan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum tidak boleh melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar.
- (2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk suatu Kuasa Pertambangan Eksplorasi tidak boleh melebihi 1.000 (seribu) hektar.
- (3) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk suatu Kuasa Pertambangan Eksploitasi tidak boleh melebihi 500 (lima ratus) hektar.

Pasal 21

Untuk mendapat satu Kuasa Pertambangan yang luas wilayahnya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, pemohon Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu mendapat izin khusus dari Bupati.

Pasal 22

- (1) Jumlah luas wilayah beberapa kuasa pertambangan penyelidikan umum, kuasa pertambangan eksplorasi dan kuasa pertambangan eksploitasi yang dapat diberikan kepada satu badan atau seorang pemegang kuasa pertambangan tidak boleh melebihi berturut-turut 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektar, 5.000 (lima ribu) hektar dan 1.000 (seribu) hektar.
- (2) Untuk mendapat jumlah luas wilayah beberapa Kuasa Pertambangan yang melebihi luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu mendapat Izin dari Bupati.

Pasal 23

- (1) Pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak boleh dilakukan di tempat yang dinyatakan sebagai wilayah tertutup untuk kepentingan umum dan ditempat-tempat yang secara khusus ditentukan oleh Bupati.
- (2) Untuk tempat-tempat yang sebelum ada penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dinyatakan sebagai wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum oleh instansi lain, maka penambangan bahan galian hanya dapat dilakukan atas izin Bupati dengan mengingat pendapat dan pertimbangan dari instansi yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Pemindahan Kuasa Pertambangan

Pasal 24

- (1) Kuasa Pertambangan dapat dipindahkan kepada Badan lain dengan izin Bupati.
- (2) Izin Bupati hanya dapat diberikan jika pihak yang akan menerima kuasa pertambangan tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang pokok pertambangan dan peraturan lainnya.
- (3) Apabila Badan yang memegang kuasa pertambangan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dengan izin Bupati, kuasa pertambangan tersebut dipindahkan kepada Badan lain yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut.

Pasal 25

Dalam pemindahan kuasa pertambangan dapat diperhitungkan harga dan nilai dari modal, alat perusahaan, jasa usaha yang telah ditanamkan atau yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan kuasa pertambangan tersebut.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan

Pasal 26

- (1) Pemegang kuasa pertambangan penyelidikan umum yang menemukan suatu bahan galian dalam wilayah kuasa pertambangannya, mendapat prioritas pertama untuk memperoleh kuasa pertambangan eksploitasi atas bahan galian tersebut.

- (2) Pemegang kuasa pertambangan eksplorasi yang telah membuktikan hasil baik eksplorasinya atas bahan galian yang disebutkan dalam kuasa pertambangannya, mendapat hak tunggal untuk memperoleh kuasa pertambangan eksploitasi atas bahan galian tersebut.
- (3) Apabila pemegang kuasa pertambangan eksplorasi dan atau kuasa pertambangan eksploitasi menemukan bahan galian lain yang tidak disebutkan dalam kuasa pertambangan, maka kepadanya diberikan prioritas pertama untuk memperoleh kuasa pertambangan eksplorasi dan atau kuasa pertambangan eksploitasi atas bahan galian lain tersebut.
- (4) Untuk memperoleh Kuasa Pertambangan dengan prioritas pertama atau hak tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) maka :
 - a. Pemegang kuasa pertambangan penyelidikan umum harus sudah mengajukan permohonan kuasa pertambangan eksplorasi sebelum berakhir jangka waktu kuasa pertambangan penyelidikan umumnya.
 - b. Pemegang kuasa pertambangan eksplorasi harus sudah mengajukan Permohonan kuasa pertambangan eksploitasi sebelum berakhir jangka waktu kuasa pertambangan eksplorasi ;
 - c. Pemegang kuasa pertambangan eksplorasi dan atau kuasa pertambangan eksploitasi harus sudah mengajukan Permohonan kuasa pertambangan eksplorasi dan atau Eksploitasi atas bahan galian lain tersebut, sebelum berakhir jangka waktu kuasa pertambangan eksplorasi dan atau kuasa pertambangan eksploitasinya.

Pasal 27

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak melakukan segala usaha untuk mendapatkan kepastian tentang adanya jumlah kadar, sifat dan nilai bahan galian dengan mempergunakan peralatan dan teknik pertambangan sebaik-baiknya.

- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak memiliki bahan galian yang telah tergali sesuai dengan Kuasa Pertambangan Eksplorasinya apabila telah memenuhi ketentuan pembayaran iuran tetap dan iuran eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan 54 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengangkutan dan Penjualan hasil-hasil eksplorasi baru dapat dilakukan apabila telah diperoleh Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan atau izin khusus dari Bupati.

Pasal 28

- (1) Sebelum memulai usahanya, Kuasa Pertambangan Eksploitasi terlebih dahulu harus melaporkan rencana usaha penggalian serta target produksinya kepada Bupati.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi berhak dalam batas-batas ketentuan usaha pertambangan yang dapat dipertanggungjawabkan melakukan segala usaha untuk menghasilkan bahan galian yang disebutkan dalam Kuasa Pertambangannya.
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi berhak memiliki bahan galian yang telah ditambangnya sesuai dengan Kuasa Pertambangan Eksploitasinya bila telah memenuhi ketentuan-ketentuan pembayaran iuran tetap dan iuran eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan 57 Peraturan Daerah ini.
- (4) Apabila Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sekaligus meliputi Kuasa Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan maka untuk usaha-usaha pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan masing-masing harus dimintakan suatu Kuasa Pertambangan.

Pasal 29

- (1) Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memperoleh Izin menurut peraturan - peraturan lainnya yang berlaku, maka kepada Pemegang Kuasa Pertambangan yang telah memiliki bahan galian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah ini oleh Bupati dapat diberikan prioritas untuk memperoleh Kuasa Pertambangan yang meliputi usaha-usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan dari bahan galian tersebut beserta hasilnya.
- (2) Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memperoleh izin menurut peraturan - peraturan lainnya yang berlaku, maka kepada badan / orang lain yang memperoleh bahan galian dari Pemegang Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini oleh Bupati dapat diberikan Kuasa Pertambangan yang meliputi usaha-usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan dari bahan galian tersebut beserta hasilnya.

Pasal 30

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan penyelidikan umum dalam wilayah seluas wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang dimohonnya untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun lagi dan dalam jangka waktu tersebut Bupati harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi.

- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan dalam wilayah Kuasa Pertambangannya untuk jangka waktu selamanya 1 (satu) tahun lagi dan dalam jangka waktu tersebut Bupati harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya Permohonan perpanjangan.
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Eksploitasi, tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksplorasi dalam wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang diminta dalam jangka waktu selamanya 2 (dua) tahun lagi dan dalam jangka waktu tersebut Bupati harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan Kuasa Pertambangan Eksploitasi.
- (4) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksploitasi dalam wilayah Kuasa Pertambangannya untuk jangka waktu selama - lamanya 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka waktu tersebut Bupati harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan perpanjangan.

- (5) Pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan Pengolahan dan Pemurnian yang telah diperolehnya untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun lagi dan dalam jangka waktu tersebut Bupati harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan perpanjangan.
- (6) Para Pemegang Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan, tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan Pengangkutan dan Penjualan yang telah diperolehnya untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun lagi dan dalam jangka waktu tersebut Bupati harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan perpanjangan.

Pasal 31

- (1) Apabila terdapat suatu keadaan memaksa yang tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu, sehingga pekerjaan dalam suatu wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi terpaksa dihentikan seluruhnya atau sebagian maka Bupati dapat menentukan tenggang waktu / moratorium yang diperhitungkan dalam jangka waktu Kuasa Pertambangan, atas permohonan Pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Dalam tenggang waktu / moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hak dan kewajiban pemegang Kuasa Pertambangan tidak berlaku.

- (3) Bupati mengeluarkan keputusan mengenai tenggang waktu / moratorium tersebut, dengan memperhatikan pertimbangan Camat yang bersangkutan mengenai keadaan memaksa di daerah dimana wilayah Kuasa Pertambangan tersebut terletak untuk dapat atau tidaknya melakukan usaha pertambangan.
- (4) Bupati harus mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan tenggang waktu / moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah diajukannya permohonan tersebut.

Pasal 32

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diwajibkan menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikannya kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diwajibkan pula menyampaikan laporan mengenai hasil seluruh penyelidikannya kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya jangka waktu Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum.

Pasal 33

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikannya kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan pula menyampaikan laporan mengenai hasil seluruh eksplorasinya kepada Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah berakhirnya jangka waktu Kuasa Pertambangan eksplorasinya.

Pasal 34

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah diperolehnya Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan diwajibkan memberikan batas pada wilayah termasuk dalam Kuasa Pertambangannya dengan membuat tanda-tanda batas yang jelas.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai sebelum dimulai usaha pertambangan eksploitasi tersebut.

Pasal 35

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan menyampaikan laporan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi setiap tahun sekali diwajibkan pula menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukannya.

Pasal 36

- (1) Para Pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan, diwajibkan menyampaikan laporan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan, diwajibkan pula menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukannya.

Pasal 37

- (1) Kepada pemegang Kuasa Pertambangan diberikan prioritas untuk melakukan pembangunan prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan usaha pertambangannya.
- (2) Pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Instansi yang bersangkutan.
- (3) a. Dalam hal berbagai macam pemegang Kuasa Pertambangan mempunyai kepentingan yang bersamaan atas pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) maka pelaksanaannya dilakukan atas dasar musyawarah.
b. Bilamana tidak dicapai kata sepakat mengenai hal termaksud pada huruf a diatas, maka keputusan terakhir ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Setiap pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang Kuasa Pertambangan lain di dalam wilayah Kuasa Pertambangannya guna mendirikan/membangun saluran-saluran air dan penjernih udara serta hal-hal lain yang bersangkutan yang diperlukan dalam pelaksanaan usaha pertambangannya, tanpa merugikan satu sama lain.

Bagian Keenam

Berakhirnya Kuasa pertambangan

Pasal 38

Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian Kuasa Pertambangan yang bersangkutan tidak diajukan Permohonan Kuasa Pertambangan lain atau Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Daerah ini, maka berakhirilah Kuasa Pertambangan tersebut dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.

Pasal 39

- (1) Dalam 3 (tiga) tahun terakhir dari jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Bupati mengadakan pengawasan khusus.
- (2) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan mengikuti petunjuk-petunjuk khusus yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 40

Kuasa Pertambangan Eksplorasi dapat dibatalkan oleh Bupati :

- a. Jika ternyata bahwa pekerjaan-pekerjaan belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian Kuasa Pertambangan ;
- b. Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Dengan pemberitahuan 6 (enam) bulan sebelumnya Bupati dapat membatalkan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dalam hal-hal tersebut di bawah ini :
 - a. jika ternyata pekerjaan persiapan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut ;
 - b. jika ternyata pekerjaan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut ;
 - c. atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan-pekerjaan dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- d. Jika ternyata pemegang Kuasa Pertambangan tanpa pemberitahuan kepada Bupati telah meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Pembatalan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dilakukan setelah diberikan kesempatan kepada pemegang Kuasa Pertambangan untuk membela kepentingannya.
- (3) Pembelaan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikemukakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan tentang maksud akan dibatalkannya Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut.

Pasal 42

Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan mengembalikan bagian-bagian dari wilayah Kuasa Pertambangan apabila tidak diperlukan lagi dan cara pengembalian tersebut ditentukan dalam masing-masing Kuasa Pertambangannya.

Pasal 43

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan dapat menyerahkan kembali Kuasa Pertambangannya kepada Bupati dengan mengajukan pernyataan tertulis yang disertai alasan-alasan mengenai pengembalian tersebut.
- (2) Pengembalian Kuasa Pertambangan baru sah setelah disetujui oleh Bupati. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum mengeluarkan keputusannya, maka pengembalian tersebut dianggap sah.

Pasal 44

- (1) Pengembalian Kuasa Pertambangan Eksplorasi harus disertai laporan untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini.

- (2) Pengembalian Kuasa Pertambangan Eksploitasi harus disertai laporan untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengembalian Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan harus disertai laporan untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Hak Milik Pada Bekas Wilayah Kuasa Pertambangan

Pasal 45

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum berakhir, atau 6 (enam) bulan sesudah Kuasa Pertambangan Eksplorasi berakhir, atau 1 (satu) tahun sesudah Kuasa Pertambangan Eksploitasi berakhir, Bupati menetapkan jangka waktu dimana kepada pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan diberikan kesempatan terakhir untuk mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas wilayah Kuasa Pertambangannya, kecuali benda-benda dan bangunan-bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum sewaktu Kuasa Pertambangan yang bersangkutan masih berlaku. Segala sesuatu yang belum diangkat keluar setelah lampaunya jangka waktu tersebut menjadi milik Daerah.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum berakhir, atau 1 (satu) tahun setelah Kuasa Pertambangan Eksplorasi berakhir atau 2 (dua) tahun sesudah Kuasa Pertambangan Eksploitasi berakhir, segala sesuatu yang belum diangkat keluar dari bekas wilayah Kuasa Pertambangan yang bersangkutan menjadi milik Daerah karena hukum, dan berada dibawah pengawasan Bupati.

- (3) Dalam hal hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak dapat diangkat keluar dari bekas wilayah Kuasa Pertambangan yang bersangkutan, maka Bupati dapat diberikan Izin khusus untuk memindahkan hak milik tersebut kepada pihak lain.
- (4) Sebelum meninggalkan bekas wilayah Kuasa Pertambangannya baik karena pembatalan maupun karena hal yang lain, pemegang Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.
- (5) Bupati dapat menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang Kuasa Pertambangan sebelum meninggalkan bekas wilayah Kuasa Pertambangannya.

Bagian Kedelapan

Jasa penemuan Bahan Galian

Pasal 46

- (1) Kepada warga negara Indonesia yang menemukan suatu endapan bahan galian diberikan prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi.
- (2) Apabila kepadanya tidak diberikan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kepadanya dapat diberikan jasa penemuan endapan bahan galian tersebut, oleh Pemerintah Daerah atau pihak yang kemudian memperoleh Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi.

Pasal 47

Penemu endapan bahan galian yang berhak mendapat prioritas pertama atau jasa penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Peraturan Daerah ini hanyalah apabila penemu yang bersangkutan terlebih dahulu melaporkan mengenai penemuannya kepada Bupati secara tertulis dan terperinci, dan oleh Bupati telah diakui kebenaran penemuannya tersebut dengan pernyataan tertulis.

Bagian Kesembilan

Hubungan Kuasa pertambangan dengan Hak-hak Tanah

Pasal 48

- (1) Apabila telah diberikan Kuasa Pertambangan pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak tanah, dan pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan telah memberikan iuran tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, 51 dan 52 Peraturan Daerah ini, maka kepadanya diberikan keringanan pembayaran beban-beban dan biaya-biaya untuk pemakaian bumi permukaan tanah.
- (2) Keringanan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah direkomendasi oleh Dinas/Instansi yang tugasnya meliputi bidang Pertanahan atau dengan Dinas Instansi lain yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh

Iuran tetap, Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi

Pasal 49

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diwajibkan membayar Iuran Tetap tiap tahun untuk tiap hektar wilayah Kuasa Pertambangannya.
- (2) Pembayaran Iuran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal tiap tahun bersangkutan atau pada awal masa wajib bayar iuran.

Pasal 50

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan membayar Iuran Tetap tiap tahun untuk tiap hektar wilayah Kuasa Pertambangannya.
- (2) Pembayaran Iuran Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal tiap tahun bersangkutan atau pada awal masa wajib bayar iuran.

Pasal 51

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan membayar Iuran Tetap tiap tahun untuk tiap hektar wilayah Kuasa Pertambangannya.
- (2) Pembayaran Iuran Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal tiap tahun bersangkutan atau pada awal masa wajib bayar iuran.

Pasal 25

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan membayar iuran eksplorasi dari penjualan hasil produksi yang tergali sewaktu mengadakan eksplorasi ;
- (2) Iuran Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar tarif tertentu menurut hasil produksi usaha pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 53

Selama masa penilaian dan pembangunan proyek yang berlangsung antara masa eksplorasi dan masa eksploitasi, kepada pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan dikenakan wajib bayar iuran-iuran yang berlaku untuk masa eksplorasinya.

Pasal 54

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan membayar Iuran Eksploitasi atas hasil produksi yang diperoleh dari wilayah kuasa pertambangannya ;
- (2) Iuran Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar tarif tertentu menurut hasil produksi usaha pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 55

Dalam hal pelaksanaan usaha pertambangan dari suatu Kuasa Pertambangan dilakukan dalam bentuk kontrak karya, maka yang wajib melaksanakan pembayaran iuran-iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Peraturan Daerah ini adalah Kontraktor yang bersangkutan.

Pasal 56

Semua Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, 50, 51, 52, 54 dan 55 Peraturan Daerah ini menjadi unsur biaya.

Pasal 57

- (1) Bupati setelah mendengar pertimbangan dari Kepala Kantor menetapkan ketentuan mengenai besarnya pungutan dan tata cara pelaksanaan pemungutan Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, 50, 51, 52, 53, dan 55 Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Kantor diwajibkan melaporkan kepada Bupati mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 58

- (1) Permohonan izin pertambangan rakyat untuk melaksanakan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini diajukan kepada Bupati dengan menyampaikan keterangan :
 - a. Wilayah yang akan diusahakan ;
 - b. Jenis bahan galian yang akan diusahakan.
- (2) Bupati dapat menyerahkan pelaksanaan Permohonan Izin Pertambangan Rakyat kepada Camat yang bersangkutan dengan menyatakan syarat-syarat dan petunjuk-petunjuk yang harus diindahkan dalam pelaksanaannya.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka Permohonan izin pertambangan rakyat diajukan kepada Bupati.

- (4) Izin pertambangan rakyat diberikan untuk jangka waktu selamalamanya 3 (tiga) tahun dan bilamana diperlukan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (5) Tata cara permohonan dan pengajuan izin ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 59

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) Izin pertambangan rakyat tidak boleh melebihi 1 (satu) hektar.
- (2) Jumlah luas wilayah izin pertambangan rakyat yang diberikan kepada seseorang atau badan bukan koperasi tidak boleh melebihi 5 (lima) hektar.

BAB VII

KONTRAK KARYA

Pasal 60

- (1) Izin usaha pertambangan berbentuk Kontrak Karya hanya diperuntukkan bagi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing yang maksud dan tujuannya hanya untuk melaksanakan kontrak karya.
- (2) Sebagai bukti kesungguhan pemohon Kontrak Karya wajib menyeter uang jaminan kesungguhan.
- (3) Rancangan naskah kontrak karya dijelaskan dan dirundingkan kepada pemohon kontrak karya oleh tim perunding.
- (4) Tim perunding beranggotakan wakil-wakil dari instansi yang lingkup kerjanya dibidang pertambangan dari tingkat pusat, propinsi dan kabupaten beserta instansi terkait di tingkat kabupaten.
- (5) Rancangan naskah kontrak karya yang sudah disepakati selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

- (6) Rancangan naskah kontrak karya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas dikonsultasikan dengan DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (7) Tata cara permohonan kontrak karya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII

UNSUR BIAYA

Pasal 61

Yang menjadi unsur biaya adalah :

- a. Jaminan
- b. Iuran Tetap
- c. Iuran Eksplorasi
- d. Iuran Eksploitasi
- e. Biaya lain yang berhubungan dengan sistem informasi pertambangan

Bagian Pertama

Pembuktian kesanggupan dan Kemampuan Pemohon Kuasa Pertambangan dan Pemohon Kontrak karya

Pasal 62

- (1) Untuk membuktikan kesanggupan dan kemampuan pemohon kuasa pertambangan penyelidikan umum atau kuasa pertambangan eksplorasi dan pemohon kontrak karya yang bersangkutan wajib menyeter uang jaminan kesungguhan dalam rekening Kepala Kantor.
- (2) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam deposito berjangka atas nama Kepala Kantor untuk dan atas nama pemohon yang bersangkutan.

- (3) Surat perintah penyetoran uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikeluarkan oleh Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tanda bukti penyetoran Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampirkan pada permohonan kuasa pertambangan penyelidikan umum, permohonan kuasa pertambangan eksploitasi dan pemohon kontrak karya.
- (5) Dalam hal tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan tidak dilampirkan, permohonan kuasa pertambangan penyelidikan umum, kuasa pertambangan eksplorasi dan kontrak karya ditolak.

Pasal 63

- (1) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dihitung berdasarkan luas wilayah permohonan dikalikan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per hektar untuk kuasa pertambangan penyelidikan umum dan kuasa pertambangan eksplorasi serta US\$ 5,00 (lima dolar Amerika Serikat) per hektar untuk pemohon kontrak karya
- (2) Dalam hal luas wilayah yang dimohon melebihi ketentuan yang berlaku, uang jaminan kesungguhan terhadap kelebihan luas wilayah tersebut ditetapkan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per hektar untuk kuasa pertambangan penyelidikan umum dan kuasa pertambangan eksplorasi serta US\$ 10,00 (sepuluh dolar Amerika Serikat) per hektar untuk pemohon kontrak karya

Pasal 64

- (1) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dikembalikan sepenuhnya kepada pemohon sesuai dengan jumlah nominal yang telah disetorkan beserta bunganya.

- (2) Pengembalian uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemohon kuasa pertambangan dilakukan secara bertahap dan dikaitkan dengan pelaksanaan tahapan kegiatan kuasa pertambangan yang bersangkutan, sedangkan untuk kontrak karya dilakukan setelah rancangan kontrak karya disepakati atau paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima kecuali apabila keterlambatan disebabkan oleh kelalaian pemohon kontrak karya yang bersangkutan.
- (3) Cara pengembalian/pencairan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 65

- (1) Dalam hal pemegang kuasa pertambangan penyelidikan umum atau kuasa pertambangan eksplorasi, tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan dan nyata-nyata tidak melakukan kegiatan sejak diberikan kuasa pertambangan dimaksud, maka pada masa berakhirnya atau dibatalkannya kuasa pertambangan penyelidikan umum atau kuasa pertambangan eksplorasi uang jaminan kesungguhan atau sisanya beserta bunganya menjadi milik daerah.
- (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi pemegang kuasa pertambangan penyelidikan umum atau kuasa pertambangan eksplorasi dalam hal :
 - a. Keadaan memaksa (force majeure), atau
 - b. Tidak dapat melakukan kegiatan disebabkan hal-hal lain yang bukan kesalahannya.

Pasal 66

Koperasi yang dibentuk oleh penduduk setempat yang mengajukan permohonan kuasa pertambangan penyelidikan umum atau kuasa pertambangan eksplorasi dengan luas wilayah maksimal 10 hektar dibebaskan dari kewajiban penyetoran uang jaminan kesungguhan tersebut.

Bagian Kedua

Penetapan Tarif Iuran Tetap Bagi Usaha pertambangan Umum Dalam Rangka Kuasa Pertambangan

Pasal 67

- (1) Pemegang kuasa pertambangan penyelidikan umum atau perpanjangannya wajib membayar iuran tetap kepada daerah sebesar Rp. 50 (lima puluh rupiah) setiap hektar setiap tahun.
- (2) Pemegang kuasa pertambangan eksplorasi wajib membayar iuran tetap kepada daerah sebesar Rp. 200 (dua ratus rupiah) setiap hektar setiap tahun.
- (3) Pemegang perpanjangan pertama atau kedua pemegang kuasa pertambangan eksplorasi wajib membayar iuran tetap kepada daerah sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah) setiap hektar setiap tahun.
- (4) Pemegang perpanjangan kuasa pertambangan eksplorasi untuk pembangunan fasilitas eksplorasi wajib membayar iuran tetap kepada daerah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) setiap hektar setiap tahun.
- (5) Pemegang kuasa pertambangan eksploitasi wajib membayar iuran tetap kepada daerah :
 - a. Sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) setiap hektar setiap tahun untuk bahan galian jenis endapan primer, alluvial atau elluvial;
 - b. Sebesar Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah) setiap hektar setiap tahun untuk bahan galian jenis endapan laterit dan endapan permukaan yang tersebar secara luas;

Pasal 68

- (1) Apabila kuasa pertambangan penyelidikan umum, kuasa pertambangan eksplorasi dan kuasa pertambangan eksploitasi termasuk perpanjangannya telah berakhir karena dicabut atau alasan lain, maka pemegang kuasa pertambangan tetap wajib melunasi pembayaran iuran tetap yang terhutang selama berlakunya kuasa pertambangan yang bersangkutan.

- (2) Segala hutang sebagaimana termaksud pada ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya kuasa pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 69

- (1) Iuran tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 harus dilunasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkannya keputusan pemberian kuasa pertambangan penyelidikan umum atau kuasa pertambangan eksplorasi atau kuasa pertambangan eksploitasi termasuk perpanjangannya. Untuk tahun-tahun berikutnya selambat-lambatnya pada akhir triwulan pertama jangka waktu berlakunya kuasa pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Kuasa pertambangan penyelidikan umum dan kuasa pertambangan eksplorasi yang jangka waktu berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun dihitung sebagai 1 (satu) tahun penuh.
- (3)
 - a. Kelambatan melaksanakan pembayaran iuran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan dikenakan denda sebesar 5 % (lima per seratus) setiap bulan;
 - b. Kelambatan untuk jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan dihitung sebagai 1 (satu) bulan penuh.
- (4) Kelalaian selama 3 (tiga) bulan atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi pencabutan kuasa pertambangan yang bersangkutan.
- (5) Pencabutan atas kuasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah adanya peringatan tertulis pertama dan kedua kepada pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 70

- (1) Pembayaran iuran tetap kuasa pertambangan penyelidikan umum, kami Kuasa pertambangan eksplorasi dan kuasa pertambangan eksploitasi termasuk perpanjangannya disetorkan langsung ke Kas Daerah.

- (2) Pemegang kuasa pertambangan penugasan pertambangan dibebaskan dari kewajiban membayar iuran tetap.

Pasal 71

Pengawasan atas pelaksanaan iuran tetap dilakukan oleh Kantor.

Pasal 72

- (1) Pemegang kuasa pertambangan eksplorasi atau kuasa pertambangan eksploitasi dan para kontraktor asing dalam bidang pertambangan umum wajib membayar iuran eksplorasi atau iuran eksploitasi untuk hasil produksi bahan galian yang diperoleh dari wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kontrak karya atau wilayah usaha pertambangan lainnya sesuai daftar tarif iuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan besarnya tarif iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali apabila dipandang perlu dengan mengadakan perubahan atas lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan kepada pemegang kuasa pertambangan eksplorasi atau kuasa pertambangan eksploitasi yang berbentuk koperasi sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari ketentuan besarnya tarif iuran eksplorasi atau iuran eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Persyaratan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 74

Pembayaran Iuran Eksplorasi Iuran Eksploitasi harus dilaksanakan setiap triwulan selambat-lambatnya satu bulan setelah akhir triwulan yang bersangkutan.

Pasal 75

Pengecualian terhadap saat pembayaran iuran eksplorasi atau iuran eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 hanya dapat ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 76

- (1) Apabila terdapat kelambatan dalam melaksanakan pembayaran iuran eksplorasi atau iuran eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pelanggaran dan dikenakan biaya administrasi 5 % (lima perseratus) setiap bulan kelambatan dan iuran eksplorasi atau iuran eksploitasi yang terhutang.
- (2) Setiap kelambatan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang kurang dari 1 (satu) bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 77

- (1) Apabila kuasa pertambangan eksplorasi atau kuasa pertambangan eksploitasi telah berakhir karena dicabut atau alasan lain, maka pemegang kuasa pertambangan eksplorasi atau kuasa pertambangan eksploitasi harus tetap melunasi iuran eksplorasi atau iuran eksploitasi yang terhutang selama berlakunya kuasa pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Semua hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya kuasa pertambangan eksplorasi atau kuasa pertambangan eksploitasi yang bersangkutan.

Pasal 78

- (1) Pembayaran iuran eksplorasi atau iuran eksploitasi atas kuasa pertambangan disetorkan langsung ke Kas Daerah.

- (2) Pembayaran Iuran Eksplorasi atau Iuran Eksploitasi (Royalty) para Kontraktor asing disetorkan langsung ke dalam Kas Daerah.

Pasal 79

Terhadap pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pungutan Daerah yang berlaku.

Pasal 80

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kantor.

BAB IX

PENGELOLAAN LINGKUNGAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 81

- (1) Usaha Pertambangan harus dilaksanakan dengan berwawasan lingkungan ;
- (2) Pemegang IUP wajib menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi lahan bekas tambang ;
- (3) Usaha Pertambangan yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X

PENGAWASAN PERTAMBANGAN

Pasal 82

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan dilakukan oleh Dinas/Instansi yang lingkup kerjanya meliputi pertambangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
 - a. eksplorasi;
 - b. produksi dan pemasaran;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja (k3)
 - d. lingkungan;
 - e. konservasi;
 - f. tenaga kerja;
 - g. barang modal;
 - h. jasa pertambangan;
 - i. pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri;
 - j. penerapan standar pertambangan;
 - k. investasi, divestasi dan keuangan.
- (3) Pedoman tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Tata usaha pengawasan, pengaturan keselamatan kerja pertambangan dan pengaturan pelaksanaan usaha pertambangan dipusatkan kepada Dinas/Instansi yang lingkup tugasnya meliputi pertambangan.

Pasal 83

Cara pengawasan, pengaturan keselamatan kerja pertambangan dan pengaturan pelaksanaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Peraturan Daerah ini, yang ditujukan untuk keamanan, keselamatan kerja dan efisiensi pekerjaan daripada pelaksanaan usaha pertambangan, diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT SERTA KEMITRAAN USAHA

Pasal 84

- (1) Bupati sesuai lingkup kewenangannya menugaskan pemegang Kuasa Pertambangan sesuai dengan tahapan dan skala usahanya untuk membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumberdaya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 85

Pemegang Kuasa Pertambangan wajib mengupayakan terciptanya kemitrausahaan dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tindak pidana yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 87

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik POLRI atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dalam pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan pemberhentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya ;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Setiap IUP yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

B A B XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 90

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

**Disahkan di Ciamis
pada tanggal 27-6-2001**

BUPATI CIAMIS

Cap / ttd.

H. OMA SASMITA S, SH. MSI.

**Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28-6-2001**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIAMIS**

Cap / ttd.

Drs. H. IRMAND B KUSUMAH, SH. MS. MM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2001 NOMOR 4 SERI C**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 13 TAHUN 2001
TENTANG
PERTAMBANGAN UMUM DI KABUPATEN CIAMIS

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan dasar bagi usaha-usaha penggalian kekayaan bahan galian dalam wilayah Kabupaten Ciamis, sesuai peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom merupakan penjabaran dari Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis didalamnya termasuk Pertambangan Umum perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) Sebelum Keputusan Bupati tentang Keputusan Kuasa Pertambangan ditetapkan, diberitahukan terlebih dahulu kepada DPRD. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan dimaksud tidak ada tanggapan, maka Keputusan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dapat ditetapkan.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Huruf a s/d d Cukup jelas

Huruf e Yang dimaksud biaya lain adalah biaya yang harus dibayar atas dimanfaatkannya fasilitas / informasi yang dimiliki oleh Kantor, seperti peta yang dipergunakan sebagai persyaratan perizinan, uji laboratorium dan lain-lain.

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Huruf a s/d h Cukup jelas

Huruf i Pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri adalah bertujuan untuk turut serta memajukan produksi dalam negeri, sepanjang peralatan / bahan pendukung usahannya dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri.

Huruf j Cukup jelas

Huruf k Pelaksanaan pengawasan investasi, divestasi dan keuangan berdasarkan evaluasi atas laporan tentang rencana dan realitasi yang disampaikan dan ujipetik lapangan.

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR TARIF IURAN EKPLORASI/EKSPLOITASI BAHAN GALIAN

No.	JENIS MINERAL/ BAHAN GALIAN	TINGKAT KUALITAS (KALORI)	TINGKAT PRODUKSI	SATUAN	BESARNYA TARIF	DASAR PENGI- TUNGAN IURAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Batubara (open pit)	<5000	<400000 >400000	ton	AS\$ 0.30/ton AS\$ 0.45/ton	
		5000-6000	<400000 >400000	ton	AS\$ 0.50/ton AS\$ 0.55/ton	
		<6000	<400000 >400000	ton	AS\$ 0.55/ton AS\$ 0.60/ton	
2.	Batubara (under ground)	<5000	<400000 >400000	ton	AS\$ 0.15/ton AS\$ 0.225/ton	
		5000-6000	<400000 >400000	ton	AS\$ 0.25/ton AS\$ 0.275/ton	
		<6000	<400000 >400000	ton	AS\$ 0.275/ton AS\$ 0.30/ton	
3.	Gambut		<400000 >400000	ton	AS\$ 0.30/ton AS\$ 0.45/ton	
4.	Bijih Nikel (gamieritik)		<1250 >1250	ton	AS\$ 70.00/ton AS\$ 78.00/ton	Logam
5.	Bijih (limonitik)		<750 >750	ton	AS\$ 62.00/ton AS\$ 63.00/ton	Logam
6.	Kobal		<500 >500	ton	AS\$ 140.00/ton AS\$ 156.00/ton	Logam
7.	Timah		<50000 >50000	ton	AS\$ 59.00/ton AS\$ 64.00/ton	Logam
8.	Tembaga		<80000 >80000	ton	AS\$ 45.00/ton AS\$ 55.00/ton	Logam
9.	Timbal		<6000 >6000	ton	AS\$ 17.50/ton AS\$ 18.00/ton	Logam

1	2	3	4	5	6	7
10.	Seng		<4000 >4000	ton	AS\$ 12.00/ton AS\$ 12.50/ton	Logam
11.	Besi		<100000 >100000	ton	AS\$ 2.70/ton AS\$ 2.90/ton	Logam
12.	Emas		<2000 >2000	ton	AS\$ 225.00/ton AS\$ 235.00/ton	Logam
13.	Perak		<25000 >25000	ton	AS\$ 1.90/ton AS\$ 2.00/ton	Logam
14.	Platina		<100 >100	ton	AS\$ 35.50/ton AS\$ 38.50/ton	Logam
15.	Air Raksa		<500000 >500000	ton	AS\$ 0.16/ton AS\$ 0.17/ton	Logam
16.	Antimonit		<100000 >100000	ton	AS\$ 0.55/ton AS\$ 0.60/ton	Logam
17.	Bismut		<1000 >1000	ton	AS\$ 45.00/ton AS\$ 50.00/ton	Logam
18.	Wolfram		<12.5 >12.5	ton	AS\$ 0.30/ton AS\$ 0.40/ton	Logam
19.	Vanadium		<12.5 >12.5	ton	AS\$ 0.10/ton AS\$ 0.15/ton	Logam
20.	Molibdenit		<500 >500	ton	AS\$ 612.00/ton AS\$ 624.00/ton	Logam
21.	Titan		<20000 >20000	ton	AS\$ 41.00/ton AS\$ 42.00/ton	Logam
22.	Kromit		<15000 >15000	ton	AS\$ 0.35/ton AS\$ 0.45/ton	Konsentrat
23.	Monasit		<10000 >500000	ton	AS\$ 60.00/ton AS\$ 65.00/ton	Konsentrat
24.	Xenotim		<100000 >100000	ton	AS\$ 80.00/ton AS\$ 85.00/ton	Konsentrat
25.	Ilmenit		<12.5 >12.5	ton	AS\$ 0.60/ton AS\$ 0.90/ton	Konsentrat
26.	Zircon		<12.5 >12.5	ton	AS\$ 17.50/ton AS\$ 18.50/ton	Konsentrat
27.	Rulite		<12.5 >12.5	ton	AS\$ 47.5/ton AS\$ 5.50/ton	Konsentrat

1	2	3	4	5	6	7
28.	Pasir Besi		<100000 >100000	ton	AS\$ 0.60/ton AS\$ 0.70/ton	Konsentrat
29.	Belarang		<5000 >5000	ton	AS\$ 2.10/ton AS\$ 2.20/ton	Konsentrat
30.	Bouksit		<200000 >200000	ton	AS\$ 0.40/ton AS\$ 0.50/ton	Bijih
31.	Mangan		<10000 >10000	ton	AS\$ 0.25/ton AS\$ 0.35/ton	Bijih
32.	Aspal		<200000 >200000	ton	AS\$ 0.17/ton AS\$ 0.20/ton	
33.	Barit		<10000 >10000	ton	AS\$ 0.15/ton AS\$ 0.25/ton	
34.	Yodium		<500 >500	ton	AS\$ 83.00/ton AS\$ 88.00/ton	
35.	Pasir Urug (lepas pantai)		<100000 >100000	ton	AS\$ 0.29/ton AS\$ 0.30/ton	
36.	Kristal Kuarsa		<10000 >10000	ton	AS\$ 0.70/ton AS\$ 0.75/ton	
37.	Pirit		<10000 >10000	ton	AS\$ 0.15/ton AS\$ 0.20/ton	
38.	Intan		<500 >500	Karat		Karat

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal

H. OMA SASMITA S, SH, MSI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
C I A M I S

Cap/ttd.

Drs. H. IRMAND B KUSUMAH, SH. MS. MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2001 NOMOR SERI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR TARIF IURAN EKPLORASI/EKSPLOITASI BAHAN GALIAN

No.	JENIS MINERAL/ BAHAN GALIAN	TINGKAT PRODIKASI	SATUAN	BESARNYA TARIF
1	2	3	4	5
1.	Nitrat	<500000	ton	\$ 0.88/ton
		>500000		\$ 0.90/ton
2.	Phospat	<500000	ton	\$ 1.05/ton
		>500000		\$ 1.08/ton
3.	Garam Batu	<500000	ton	\$ 0.88/ton
		>500000		\$ 0.90/ton
4.	Asbes	<500000	ton	\$ 0.90/ton
		>500000		\$ 1.05/ton
5.	Talk	<500000	ton	\$ 1.05/ton
		>500000		\$ 1.08/ton
6.	Mika	<500000	ton	\$ 1.05/ton
		>500000		\$ 1.08/ton
7.	Magnesit	<500000	ton	\$ 1.05/ton
		>500000		\$ 1.08/ton
8.	Grafit	<500000	ton	\$ 1.05/ton
		>500000		\$ 1.08/ton
9.	Yarosit	<500000	ton	\$ 1.05/ton
		>500000		\$ 1.08/ton
10.	Tawas (alum)	<500000	ton	\$ 0.88/ton
		>500000		\$ 0.90/ton
11.	Leusit	<500000	ton	\$ 1.05/ton
		>500000		\$ 1.08/ton
12.	Oker	<500000	ton	\$ 0.70/ton
		>500000		\$ 0.72/ton
13.	Pasir Kwarsa	<500000	ton	\$ 0.70/ton
		>500000		\$ 0.72/ton

1	2	3	4	5
14.	Kaolin	<500000	ton	\$ 0.70/ton
		>500000		\$ 0.72/ton
15.	Feldspar	<500000	ion	\$ 0.70/ton
		>500000		\$ 0.72/ton
16.	Gips	<500000	ton	\$ 0.70/ton
		>500000		\$ 0.72/ton
17.	Bentonit	<500000	ton	\$ 0.70/ton
		>500000		\$ 0.72/ton
18.	Batu Apung	<500000	ton	\$ 0.70/ton
		>500000		\$ 0.72/ton
19.	Trass	<500000	ton	\$ 0.14/ton
		>500000		\$ 0.16/ton
20.	Obsidian	<500000	ton	\$ 0.41/ton
		>500000		\$ 0.42/ton
21.	Perlit	<500000	ton	\$ 0.41/ton
		>500000		\$ 0.42/ton
22.	Tanah Diatoma	<500000	ton	\$ 0.70/ton
		>500000		\$ 0.72/ton
23.	Tanah Serap	<500000	ton	\$ 0.70/ton
		>500000		\$ 0.72/ton
24.	Marmer	<500000	ton	\$ 0.70/ton
		>500000		\$ 0.72/ton
25.	Batu Tulis	<500000	ton	\$ 0.14/ton
		>500000		\$ 0.16/ton
26.	Batu Kapur	<500000	ton	\$ 0.14/ton
		>500000		\$ 0.16/ton
27.	Dolomit	<500000	ton	\$ 0.26/ton
		>500000		\$ 0.28/ton
28.	Kalsit	<500000	ton	\$ 0.26/ton
		>500000		\$ 0.28/ton
29.	Granit			
	a. Bubuk / Pecah	<500000	ton	\$ 0.24/ton
		>500000		\$ 0.26/ton
	b. Blok	<500000	ton	\$ 1.03/ton
		>500000		\$ 1.05/ton
	Granit, andesit, basalt, trachiyt (bahan-bahan bangunan)	<500000	ton	\$ 0.26/ton
		>500000		\$ 0.28/ton

1	2	3	4	5
31.	Tanah Liat			
	a. Tanah Liat tahan apiball clay	<500000	ton	\$ 0.47/ton
		>500000		\$ 0.48/ton
	b. Tanah Liat bahan bangunan	<500000	ton	\$ 0.235/ton
		>500000		\$ 0.240/ton
32.	Tanah Urug	<500000	ton	\$ 0.14/ton
		>500000		\$ 0.16/ton
33.	Pasir, Kerikil	<500000	ton	\$ 0.25/ton
		>500000		\$ 0.30/ton
34.	Zeolit	<500000	ton	\$ 0.70/ton
		>500000		\$ 0.72/ton
35.	Batu Permata	-	-	10%
36.	Batu Setengah Permata	-	-	10%

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd.

H. OMA SASMITA S, SH, MSI

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
C I A M I S

Cap/ttd.

Drs. H. IRMAND B KUSUMAH, SH. MS. MM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2001 NOMOR SERI